



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 2404 /UN27.7/PP/2012

Tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM D-III
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN DAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2012 – JANUARI 2013
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran studi para mahasiswa Program D-III Teknologi Hasil Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta perlu mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Akademik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu mengangkat/menetapkan Dosen Pembimbing Akademik yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0201/O/1995, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
- a. Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- b. Nomor : 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
- c. Nomor : 118/MPN.A4/KP/2011 tanggal 4 April 2011, tentang Pengangkatan **Prof. Dr. R. Karsidi, MS.**, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret :
- a. Nomor : 543/H27/PP/2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Universitas Sebelas Maret;
- b. Nomor : 237/UN27/KP/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Pengangkatan **Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS.**, sebagai Dekan Fakultas Pertanian UNS.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Program D-III Teknologi Hasil Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret semester Agustus 2012 – Januari 2013 yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah mahasiswa asuhan beserta nama-namanya untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik ditetapkan oleh Dekan.
- Ketiga : Segala biaya yang terkait pada kegiatan ini dibebankan pada DIPA-BLU Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 dengan catatan segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2012
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, MS.
NIP 19560225 198601 1001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Pejabat di lingkungan Fak. Pertanian UNS;
2. PUM.DIPA BLU Fakultas Pertanian;
3. Yang bersangkutan.